



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan/tahun kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
9. Penyelenggara reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pemasangan reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
12. Reklame permanen adalah reklame megaltron dan reklame papan atau billboard.
13. Reklame megaltron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *videotron* dan *elektronik display*.
14. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vinil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
15. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
16. Reklame insidental adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat atau stiker, reklame film atau *slide*, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
17. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
18. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
21. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise (celluloide)* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
26. Nilai kontrak reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
27. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) NSR merupakan dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. harga satuan jenis objek pajak;
 - b. luas fisik objek pajak;
 - c. jumlah satuan objek pajak; dan
 - d. indeks lokasi strategis.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame.

Pasal 3

- (1) Harga satuan jenis objek pajak dihitung berdasarkan perkalian antara perkiraan besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dengan variabel tertentu.

- (2) Harga satuan jenis objek pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis reklame permanen atau reklame insidentil.
- (3) Daftar harga satuan jenis objek pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Indeks lokasi strategis ditetapkan berdasarkan klasifikasi zona pemasangan reklame.
- (2) Pengklasifikasian zona pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha, dan jenis jalan.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), klasifikasi zona terbagi atas 4 (empat) kelas, yaitu:
 - a. kelas utama;
 - b. kelas A;
 - c. kelas B; dan
 - d. kelas C.
- (4) Daftar indeks lokasi strategis berdasarkan klasifikasi zona, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

Nilai sewa reklame dihitung dari hasil perkalian harga satuan jenis objek pajak dikalikan dengan luas fisik objek pajak dikalikan jumlah satuan objek pajak, dan dikalikan dengan indeks lokasi strategis, dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Harga Satuan Jenis Objek Pajak} \times \text{Luas Fisik Objek Pajak} \times \text{Jumlah Satuan Objek Pajak} \times \text{Indeks Lokasi Strategis}$
--

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 238 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 238), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 06

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR HARGA SATUAN JENIS OBYEK PAJAK REKLAME PERMANEN

No	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	HARGA SATUAN (Rp./m ²)
1	2	3	4
1	Megatron, Vidiotron/LED dan sejenisnya	1 Tahun	273.000,00
2	Papan/billboard :		
	a. Papan bertiang dengan penerangan	1 Tahun	221.000,00
	b. Papan bertiang tanpa penerangan	1 Tahun	208.000,00
	c. Papan Tempel dengan penerangan	1 Tahun	195.000,00
	d. Papan Tempel tanpa penerangan	1 Tahun	182.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR HARGA SATUAN JENIS OBYEK PAJAK REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Baliho	1 Bulan	23.400,00/m ²
2	Spanduk vinil/layar tenda toko	1 Bulan	19.500,00/m ²
3	Umbul - umbul	1 Bulan	16.250,00/m ²
4	Poster/stiker	1 Bulan	6.500,00/m ²
5	Brosur, selebaran dan sejenisnya		
	a. Jumlah 1 s/d 1.000 lembar	1 Hari/1 Kali	260.000,00
	b. Jumlah 1.001 lembar s/d 2.000 lembar	1 Hari/1 Kali	325.000,00
	c. Jumlah 2.001 lembar s/d 5.000 lembar	1 Hari/1 Kali	390.000,00
6	Berjalan, termasuk pada kendaraan	1 Hari/1 Kali	195.000,00 /unit
7	Udara	1 Hari/1 Kali	78.000,00/unit
8	Apung	1 Hari/1 Kali	78.000,00/unit
9	Suara	1 Hari/1 Kali	65.000,00/unit
10	Slide/film	1 Hari/1 Kali	130.000,00/unit
11	Peragaan	1 Hari/1 Kali	260.000/unit

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR INDEKS LOKASI STRATEGIS

NO.	KELAS	DASAR PENILAIAN	LOKASI	INDEKS LOKASI STRATEGIS
1	2	3	4	5
1	Utama	a. Sudut pandang luas dan strategis	1. Perempatan Kartonyono – Keras Wetan (Geneng)	1,8
		b. Kepadatan pemakai jalan	2. Perempatan Kartonyono – Mantingan	
		c. Beragamnya tingkat ekonomi jenis usaha pemakai jalan	3. Perempatan Kartonyono – Talok (Karangjati)	
		d. Jalan poros / jalan arteri antar Kota antar Provinsi	4. Perempatan Kartonyono – Pasar Besar (Jl. Yos Sudarso, Jl. Sultan Agung, Jl. Teuku Umar, Jl. Ronggowarsito, Jl. Thamrin)	
			5. Ringroad (Terminal – Pertigaan Tawun)	

1	2	3	4	5
2	A	a. Sudut pandang cukup luas, dan strategis	1. Pertigaan Karangasri – Banyuurip	1,6
		b. Kepadatan penduduk dan pemakai jalan	2. Jalan dalam kota Ngawi (kecuali yang termasuk dalam Kelas Utama)	
		c. Kepadatan tata ruang		
3	B	a. Aspek kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk	1. Jalur Jalan Ngawi – Jogorogo – Ngrambe – Sine	1,4
		b. Jalan poros antar Kecamatan	2. Jalur Jalan Walikukun – Ngrambe	
			3. Jalur Jalan Geneng – Kendal	
			4. Jalur Jalan Kendal – Jogorogo	
			5. Jalur Jalan Kedungglagah – Kwadungan	
4	C	Jalur Jalan Desa, gang, lingkungan, dan tidak termasuk dalam kelas Jalan Utama, A, dan B	Jalur Jalan Desa/Gang diluar klasifikasi Kelas Utama, A, dan B	1,2

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO